



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang dapat menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan;
- b. bahwa penemuan penderita tuberkulosis di Kabupaten Tanah Bumbu masih rendah dibanding perkiraan penderita yang seharusnya ditemukan, sehingga perlu dilakukan upaya penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif dan pasif;
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 155);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
8. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
9. Penanggulangan TBC adalah program percepatan berupa langkah-langkah konkret dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TBC.
10. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang disebut dengan Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau Masyarakat.
11. *District Public Private Mix* yang selanjutnya disingkat DPPM adalah konsep jejaring pelayanan Tuberkulosis dalam satu kabupaten/kota yang melibatkan fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah dan swasta yang dikoordinasikan oleh dinas Kesehatan kabupaten/kota.
12. Surveilans TBC adalah pengawasan evaluasi yang berkesinambungan terhadap data dan informasi mengenai TBC atau permasalahan Kesehatan yang berkaitan dengannya, dengan tujuan mengorientasikan langkah pencegahan yang efektif dan efisien.
13. Vaksin *Bacille Calmette-Guerin* yang selanjutnya disebut Vaksin hidup yang telah dilemahkan berasal dari *Mycobacterium bovis*.
14. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan TBC secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan sesuai dengan target program penanggulangan TBC nasional.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penularan TBC;
- b. menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan penanggulangan TBC di Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. memastikan koordinasi antara lintas sektor dan lintas program untuk efektifitas dan efisiensi program penanggulangan TBC; dan
- d. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penularan penyakit TBC pada individu, keluarga, dan masyarakat.

## BAB II TARGET DAN STRATEGI

### Pasal 4

- (1) Target program penanggulangan TBC adalah eliminasi TBC pada tahun 2030.
- (2) Indikator eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penurunan angka kejadian TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
  - b. penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.
- (3) Target program penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan program Penanggulangan TBC.

### Pasal 5

Strategi program penanggulangan TBC sebagai berikut:

- a. penguatan komitmen Pemerintah Daerah;
- b. promosi, pencegahan dan pengendalian infeksi;
- c. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;

- d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, multisector lainnya, kelompok potensial lainnya dalam upaya Penanggulangan TBC; dan
- f. penguatan manajemen program.

BAB III  
PELAKSANAAN STRATEGI PENCAPAIAN ELIMINASI TBC

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memiliki tanggung jawab Bersama dalam melaksanakan Penanggulangan TBC.
- (2) Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan penanggulangan program Kesehatan terkait, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung:
  - a. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS);
  - b. diabetes mellitus;
  - c. kesehatan ibu dan anak;
  - d. promosi Kesehatan;
  - e. pelayanan Kesehatan primer; dan
  - f. program Kesehatan lain.
- (3) Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. promosi kesehatan;
  - b. Surveilans TBC;
  - c. pengendalian faktor risiko;
  - d. penemuan kasus TBC;
  - e. penanganan kasus TBC;
  - f. pemberian kekebalan;
  - g. pemberian obat pencegahan; dan
  - h. dukungan pembentukan Kampung Peduli TBC.

Bagian Kedua  
Promosi Kesehatan

Pasal 7

- (1) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a memiliki tujuan:
  - a. meningkatkan komitmen para pembuat kebijakan;
  - b. memperkuat integrasi pelaksanaan program; dan
  - c. memberdayakan Masyarakat.

- (2) Penguatan komitmen para pembuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya advokasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan di Tingkat daerah.
- (3) Penguatan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan program atau sektor terkait lainnya serta melibatkan layanan yang mencakup kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan kegiatan:
  - a. menginformasikan, memengaruhi, dan mendukung masyarakat untuk aktif dalam upaya mencegah penyebaran TBC;
  - b. mendorong praktik perilaku hidup yang sehat dan bersih; dan
  - c. menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap individu yang menderita TBC.
- (5) Perorangan, entitas swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat memiliki kewenangan untuk melaksanakan promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan materi yang sejalan dengan program penanggulangan penyakit TBC.

### Bagian Ketiga Surveilans TBC

#### Pasal 8

- (1) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan pendekatan indikator dan pendekatan kejadian.
- (2) Surveilans TBC dengan pendekatan indikator bertujuan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Penanggulangan TBC.
- (3) Surveilans TBC dengan pendekatan kejadian bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respons terhadap peningkatan TBC resisten obat.

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif, baik secara manual maupun elektronik.

- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data dari Fasyankes.

Bagian Keempat  
Pengendalian Faktor Risiko TBC

Pasal 10

- (1) Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk mencegah serta mengurangi penularan dan kejadian TBC.
- (2) Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menanamkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. menanamkan etika batuk yang baik;
  - c. melakukan perawatan dan perbaikan lingkungan perumahan sesuai dengan standar rumah sehat;
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh;
  - e. penanganan penyakit TBC; dan
  - f. menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasyankes dan di luar Fasyankes.

Bagian Kelima  
Penemuan Kasus TBC

Pasal 11

- (1) Penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
  - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasyankes dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas; dan
  - b. penyediaan sarana diagnosis yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan Kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga Kesehatan dan kader Kesehatan;

- b. skrining massal, terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
  - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (4) Penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi, dan tipe penderita TBC.

## Bagian Keenam Penanganan Kasus TBC

### Pasal 12

- (1) Penanganan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau untuk memberikan pengobatan kepada penderita.
- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penegakan diagnosis yang akurat;
  - b. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasyankes;
  - c. pengawasan kepatuhan minum obat;
  - d. pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan; dan/atau
  - e. pelacakan kasus pasien yang mangkir.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran TBC dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Setiap pasien TBC harus patuh pada semua langkah dalam penanganan kasus TBC yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Selama menjalani penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penderita TBC mendapatkan:
- a. dukungan dari keluarga, komunitas, dan tenaga Kesehatan;
  - b. dukungan psikologis, sosial dan ekonomi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak non-pemerintah untuk memastikan kelengkapan pengobatan; dan
  - c. perlindungan dari stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakit mereka.

Bagian Ketujuh  
Pemberian Kekebalan

Pasal 14

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dilakukan melalui imunisasi dengan pemberian Vaksin BCG terhadap bayi.
- (2) Pemberian Vaksin BCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan mengurangi tingkat keparahan TBC.
- (3) Pemberian Vaksin BCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Pemberian Obat Pencegahan

Pasal 15

- (1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g ditujukan untuk:
  - a. semua kontak dengan penderita TBC;
  - b. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* yang tidak terdiagnosis TBC;
  - c. orang yang mengalami penurunan fungsi imun tubuh; dan
  - d. Populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat pencegahan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memastikan Fasyankes memberikan obat pencegahan sesuai standar.

BAB IV  
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Penanggulangan TBC.
- (2) Sumber daya manusia pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. tenaga Kesehatan; dan
  - b. tenaga non-kesehatan.

- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan individu yang memiliki kompetensi kesehatan Masyarakat.
- (4) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan individu yang telah menerima pelatihan teknis dan manajemen Penanggulangan TBC.
- (5) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penyediaan tenaga terlatih dan menjamin setiap Fasyankes membentuk tim untuk menjalankan program Penanggulangan TBC.

Bagian Kedua  
Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program Penanggulangan TBC, meliputi:
  - a. obat anti-tbc lini 1 dan lini 2;
  - b. vaksin untuk kekebalan;
  - c. obat untuk terapi pencegahan TBC;
  - d. peralatan kesehatan; dan
  - e. reagen untuk pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dimaksud pada ayat Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang digunakan untuk:
  - a. menegakkan diagnosis;
  - b. memantau keberhasilan pengobatan;
  - c. menguji sensitivitas dan resistensi; dan
  - d. memastikan kualitas laboratorium diagnosis.
- (2) Sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

## BAB V SISTEM INFORMASI

### Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Penanggulangan TBC, diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan Surveilans TBC, pencatatan, serta pelaporan.
- (3) Sistem informasi program Penanggulangan TBC dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

## BAB VI KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

### Pasal 20

- (1) Dalam rangka Penanggulangan TBC, Pemerintah daerah membangun dan meningkatkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah kabupaten/kota; dan
  - c. pemangku kebijakan.
- (2) Koordinasi dan jejaring kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. advokasi;
  - b. penemuan kasus;
  - c. penanggulangan TBC;
  - d. pengendalian faktor risiko;
  - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
  - f. penelitian, serta kerja sama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
  - g. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi;
  - h. integrasi penanggulangan TBC; dan
  - i. sistem rujukan.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan TBC dengan cara:
  - a. mendorong perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. berusaha mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap individu yang terkena tbc dalam masyarakat;
  - c. setiap desa atau kelurahan mendirikan dan mengembangkan kampung peduli TBC;

- d. melakukan penelitian mandiri gejala TBC melalui aplikasi atau website, dan
  - e. memastikan individu yang dicurigai mengidap TBC mengunjungi fasyankes.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dicapai dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti etika batuk yang benar.
  - (3) Upaya mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi terhadap kasus TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan:
    - a. Memahami dengan benar dan lengkap tentang cara penularan TBC dan cara pencegahannya; dan
    - b. Mendorong semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi individu yang dicurigai terkena TBC, maupun penderita TBC, baik dalam pelayanan Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, dan dalam semua aspek kehidupan.
  - (4) Kampung Peduli TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melaporkan dan berkoordinasi dengan Fasyankes terdekat.
  - (5) Pelaksanaan Kampung Peduli TBC melibatkan semua lintas sektor yang ada di desa atau kelurahan setempat.
  - (6) Aplikasi atau website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan oleh Pemerintah Daerah.
  - (7) Upaya memastikan individu yang dicurigai mengidap TBC mengunjungi Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
    - a. memberikan dorongan;
    - b. menyediakan transportasi; dan/atau
    - c. memberikan informasi mengenai fasilitas Kesehatan terdekat.
  - (8) Pemerintah Daerah mendukung, membimbing, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VIII PERAN SERTA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan DPPM di setiap kabupaten/kota, dengan pelibatan semua layanan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta, serta penguatan jejaring rujukan dan program TBC di wilayah.
- (2) Fasyankes wajib aktif mendukung inisiatif pemerintah dengan memberikan perawatan kepada individu yang terkena TBC sebagai bagian dari upaya Penanggulangan TBC.

- (3) Setiap Fasyankes yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan melalui sistem informasi TBC dan atau berbasis teknologi informasi yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Fasyankes melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif yang dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa:
  - a. pemberian teguran tertulis;
  - b. penangguhan sementara; dan/atau
  - c. penghentian tetap kegiatan.

## BAB IX PERAN SERTA PELAKU USAHA

### Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan melaksanakan pemeriksaan TBC sebagai bagian Penanggulangan TBC.
- (2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi kepada setiap karyawan mengenai pencegahan penyakit TBC.
- (3) Setiap pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib proaktif dalam membantu karyawannya untuk menjalani pemeriksaan diagnosis TBC di Fasyankes internal perusahaan atau di luar Fasyankes internal perusahaan.
- (4) Setiap pengusaha yang melanggar peraturan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. pemberian teguran tertulis;
  - b. penangguhan sementara; dan/atau
  - c. penghentian tetap kegiatan.

## BAB X PERAN SERTA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab dalam mendukung program penanggulangan TBC.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dinas Kesehatan yang bertugas memimpin dan mengoordinasikan upaya Penanggulangan TBC;

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai TBC di sekolah;
- c. Dinas Sosial yang berperan dalam memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada penderita TBC dan keluarganya;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab untuk mengelola dan menyebarkan informasi mengenai program penanggulangan TBC melalui berbagai media komunikasi;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk program penanggulangan TBC;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab memastikan lingkungan yang bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran TBC;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas memberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait TBC di tempat kerja;
- h. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam menjaga kualitas lingkungan untuk mencegah penyebaran TBC melalui pengelolaan limbah dan polusi;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana bertanggung jawab memberikan dukungan khusus kepada perempuan dan anak-anak yang terdampak TBC, termasuk upaya pencegahan dan pengobatan;
- j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas mengalokasikan dan mengawasi penggunaan anggaran untuk program penanggulangan TBC secara efisien dan transparan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas mengelola data kependudukan untuk mendukung pemetaan dan penanganan kasus TBC secara tepat;
- l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam mengintegrasikan program penanggulangan TBC ke dalam rencana pembangunan daerah secara keseluruhan;
- m. Dinas Perhubungan bertanggung jawab memastikan transportasi yang aman dan sehat bagi pasien TBC yang memerlukan akses ke fasilitas kesehatan;
- n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas memastikan penanggulangan TBC tetap berjalan efektif selama situasi darurat atau bencana;
- o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam mengkoordinasikan upaya-upaya lintas sektor dan mendorong partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dalam penanggulangan; dan

- p. Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan penanggulangan TBC dapat melibatkan pihak terkait lainnya.
  - (4) Setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan TBC berpedoman pada rencana aksi Daerah.
  - (5) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan TBC yang berbasis bukti dan perbaikan dalam pelaksanaannya, dilakukan penelitian dan riset operasional di bidang:
  - a. epidemiologi
  - b. humaniora kesehatan;
  - c. pencegahan penyakit;
  - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
  - e. obat dan obat tradisional;
  - f. biomedik;
  - g. dampak sosial ekonomi;
  - h. teknologi dasar dan teknologi terapan; dan
  - i. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelitian dan riset operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
  - a. institusi lainnya; dan/atau
  - b. peneliti asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Kesehatan membantu dalam ketersediaan sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XII TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

### Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC, Bupati dapat membentuk tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Keanggotaan tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. perangkat daerah;

- b. organisasi profesi bidang kesehatan;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. media massa;
  - e. swasta; dan
  - f. unsur lain yang diperlukan.
- (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC.
- (5) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 27

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terkait upaya Penanggulangan TBC.
- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim percepatan Penanggulangan TBC.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. sosialisasi
  - d. fasilitasi; dan
  - e. dukungan praktis.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tindakan pemantauan, penilaian, dan penyampaian laporan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah disusun.

## BAB XIV PENDANAAN

### Pasal 28

- Pelaksanaan upaya Penanggulangan TBC dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 69